

ALAT MEMASAK – BERBASIS LISTRIK – BAGI RUMAH TANGGA – PENYEDIAAN

2023

PERMEN ESDM NO. 11, BN 2023/NO. 778, LL KESDM : 8 HLM

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENYEDIAAN ALAT MEMASAK BERBASIS LISTRIK BAGI RUMAH TANGGA.

Abstrak : - bahwa untuk menjamin akses energi bersih yang terjangkau, andal, dan berkelanjutan, mengurangi impor *liquefied petroleum gas* yang digunakan untuk memasak, dan meningkatkan konsumsi listrik per kapita, perlu meningkatkan penggunaan teknologi memasak yang lebih bersih. Bahwa untuk mendukung peningkatan penggunaan teknologi memasak yang lebih bersih, perlu menyediakan alat memasak berbasis listrik bagi rumah tangga yang memenuhi kriteria tertentu. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penyediaan Alat Memasak Berbasis Listrik bagi Rumah Tangga.

- Dasar Hukum Permen ini adalah:
Pasal 17 ayat (3) UUD Th 1945; UU No. 30 Th 2007; UU No. 39 Th 2008; UU No. 30 Th 2009; PP No. 14 Th 2012 jo PP No. 23 Th 2014; Perpres No. 97 Th 2021; Perpres No. 111 Th 2022; Permen ESDM No. 14 Th 2021; Permen ESDM No. 15 Th 2021.

- Permen ini mengatur mengenai:
Alat Memasak Berbasis Listrik yang selanjutnya disebut AML adalah pemanfaat tenaga listrik untuk memasak yang berfungsi untuk menanak nasi, menghangatkan makanan, dan mengukus makanan.

Kegiatan Penyediaan AML meliputi:

- a. perencanaan Penyediaan AML;
- b. pengadaan AML;
- c. pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian AML;
- d. hibah; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

Pendanaan kegiatan Penyediaan AML bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Catatan : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Oktober 2023 dan ditetapkan tanggal 26 September 2023.
- 2 lampiran : 7 hlm.